



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 133 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019*;
- b. bahwa dengan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak COVID-19 dengan langkah cepat, tepat, focus terpadu dan sinergitas antar Prangkat Daerah serta *stakeholder* terkait;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 132 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 tidak sesuai lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ sehingga perlu dilakukan perubahan Kedua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

- Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019*

5. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Ketiga per 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 131 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 132 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

KEDUA : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, dengan Susunan Organisasi, Keanggotaan dan Tugas Pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana

- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan :
- a. meningkatkan ketahanan Daerah dibidang kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan dampak COVID-19 melalui sinergi antar Perangkat Daerah dan *Stekholder* terkait;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap COVID-19.
- KELIMA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengkoordinasikan dan pengendali pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan menghadapi COVID-19; dan
 - d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan menghadapi COVID-19.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Banggai Kepulauan terhitung mulai Tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dan dapat di perpanjang kembali.
- KETUJUH : Semua pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Gugus Tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Maret 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 132 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
Pimpinan DPRD Banggai Kepulauan
Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
Kapolres Banggai Kepulauan
- II. Pelaksana
- a. Ketua Tim : Bupati Banggai Kepulauan
- b. Wakil Ketua : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banggai laut
Perwira Penghubung Dandim 1308
Kepala Bagian Oprasi Polres Banggai Kepulauan
Sekretaris BPBD Kab. Banggai Kepulauan
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab. Bangkep
- d. Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkep
Direktur RSUD Trikora Salakan
Direktur RS Pratama Lumbi-lumbia
Ketua IDI Kab. Bangkep
Ketua PPNI Kab. Bangkep
Ketua PERSAKMI Kab. Bangkep
Inspektur Kab. Bangkep
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Dinas Perhubungan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kepala Dinas Koperindag
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Dinas Sosial
Kepala Badan KESBANGPOL
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bangkep
Kepala Bagian PBJ Setda. Kab. Bangkep
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD
Kepala Kementerian Agama Kab. Bangkep
Direktur PDAM Kab. Bangkep
Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan

Unsur Personil TNI/POLRI
Unsur PMI Kab. Bangkep
Perwakilan KKP Kelas II Poso
Kepala UPP Klas II Luwuk

- e. Tim Info Publik : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
- f. Juru Bicara : ARABIA TAMRIN, SKM
(Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes)
- g. Sekretariat : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
Hasanul Basri Ahmad Abuhadjim, S.Sos
Abd. Jalil Tangkudung, SH
- h. Layanan Informasi : 082292105885 (Jubir Covid-19)
082290539985 (Covid-19 Center)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM